

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara terpadat ke-4 setelah Cina, India, dan Amerika Serikat serta menduduki peringkat ke-16 terkait dengan produk domestik bruto (PDB) (Kurniawati & Sugiyanto, 2021). Skala dan pertumbuhan tersebut membawa Indonesia masuk dalam daftar sepuluh negara dengan penghasil emisi gas rumah kaca (GRK) terbesar di dunia. GRK merupakan gas-gas di atmosfer yang dapat memancarkan dan menyerap radiasi inframerah sehingga menyebabkan terjadinya efek gas rumah kaca. Gas ini dapat muncul secara alami dari perubahan lingkungan maupun aktivitas manusia yang dapat mendorong peningkatan konsentrasi emisi GRK (Patrianti *et al.*, 2020).

Global Climate Risk Index melaporkan bahwa dalam dua dekade terakhir, peningkatan konsentrasi GRK mengakibatkan kenaikan pada tingkat kerentanan Indonesia terhadap dampak perubahan iklim, pemanasan global, dan potensi bencana alam seperti hujan badai, banjir, dan kekeringan. Hal ini berujung pada penurunan kualitas air bersih, peningkatan kebakaran

hutan, penurunan tingkat kesehatan, penurunan kualitas Sumber Daya Alam (SDA), serta penurunan produktivitas dan kualitas pertanian yang akan berdampak pada penurunan perekonomian nasional. Dampak tersebut diperkirakan sebanding dengan 1,4% dari nilai PDB saat ini pada tahun 2050 (Badan Kebijakan Fiskal, 2019).

Berkaitan dengan fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, isu-isu terkait kesehatan dan kelestarian lingkungan menjadi topik hangat yang diperbincangkan dalam konferensi antarnegara di dunia. Kehadiran institusi ramah lingkungan dalam hal ini sangat diharapkan untuk mendukung proyek *green* demi mengurangi keprihatinan dunia terhadap perubahan iklim (Karina, 2019). Pemerintah juga memiliki peranan penting, khususnya dalam mengambil kebijakan yang tepat untuk menurunkan emisi GRK dan mengendalikan perubahan iklim. Selain itu, pemerintah juga harus mengelola dan merespons isu dengan efisien, cepat, dan tepat untuk meningkatkan pendanaan terhadap proyek-proyek ramah lingkungan dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs).

Dalam rangka merespons dampak perubahan iklim tersebut pemerintah Indonesia terus berupaya untuk berkontribusi aktif dalam perundingan global yang dilaksanakan dalam bentuk RAN GRK (Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca). RAN GRK mencatatkan target penurunan emisi pada tahun 2020 sebesar 26% dari BAU (*Business As Usual*) serta 41% dari dukungan Global dan RAN-API (Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim).

Pada November 2016, Pemerintah Indonesia juga menyusun dan

memublikasikan NDC (*Nationally Determined Contribution*) sebagai implementasi *Paris Agreement* pada 12 Desember 2015 yang mencatatkan target penurunan emisi yang lebih besar dengan dukungan nasional dan internasional masing-masing sebesar 29% dan 41% berdasarkan BAU tahun 2030 (Badan Kebijakan Fiskal, 2019). Sebagai komitmen dalam rangka pengendalian perubahan iklim untuk mewujudkan SDGs, pada 22 April 2016 Pemerintah Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Melalui komitmen tersebut, Pemerintah Indonesia mencatatkan target pengurangan emisi GRK sebesar 26% pada 2020 dan sebesar 29% pada 2030 (Suherman *et al.*, 2019).

Implementasi atas komitmen tersebut didorong oleh adanya perluasan prosedur pendanaan. Perluasan tersebut dilakukan dengan mengembangkan instrumen pembiayaan syariah dalam rangka mencapai tujuan SDGs di bidang lingkungan hidup. Kebutuhan untuk mencapai SDGs di bidang lingkungan perlu diselaraskan dengan kebijakan pemerintah. Instrumen pembiayaan syariah merupakan salah satu sumber pembiayaan dari utang yang diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan proyek-proyek pemerintah (Karina, 2019).

Dalam mendukung perluasan prosedur pendanaan, ada berbagai jenis instrumen pembiayaan syariah yang telah ada di Indonesia. Salah satunya adalah instrumen sukuk yang telah berkembang sejak tahun 2008. Hingga 10 Mei 2016, total penerbitan sukuk negara mencapai US\$38 miliar atau setara dengan Rp503 triliun dengan *outstanding* US\$29 miliar atau Rp380 triliun. Seiring dengan perkembangan pembiayaan, Kementerian Keuangan telah menerbitkan inovasi

instrumen pembiayaan berbasis ramah lingkungan yang disebut dengan *Green Bond* dan *Green Sukuk* (Rohman, 2017).

Bank dunia pada tahun 2008 mengembangkan teori *green bond* sebagai bagian dari “*Strategic Framework for Development and Climate Change*” yang mendukung proyek rendah karbon, sumber energi yang dapat diperbarui, dan transportasi umum (Karina, 2019). *Green bond* merupakan instrumen obligasi yang memiliki jumlah atau hasil yang setara dan akan diterapkan secara eksklusif guna pembiayaan atau pembiayaan kembali, sebagian atau seluruh proyek dengan jenis *eligible green* yang baru dan/atau yang sudah ada sebelumnya (ICMA, 2021). Setelah itu, sebagai alternatif pembiayaan proyek berbasis ramah lingkungan terkait dengan perubahan iklim, pada tahun 2018 pemerintah menerbitkan *Green Sukuk Ritel*.

Green Sukuk Ritel merupakan instrumen pembiayaan yang berfokus pada pengendalian perubahan iklim. Penerbitan *green sukuk ritel* mengacu pada kerangka *green sukuk (green sukuk framework)* dan *green bond* serta memanfaatkan *underlying asset* sebesar 51% (tanah dan bangunan) dan 49% merupakan proyek yang sedang berjalan (Suherman *et al.*, 2019). Saat ini, *green sukuk ritel* menjadi salah satu wujud kontribusi pemerintah dalam upaya pengendalian perubahan iklim yang mendapatkan reaksi positif dari masyarakat dan pasar. Meskipun mendapatkan reaksi positif, hal ini menjadi sesuatu yang potensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Potensi tersebut dapat berupa peluang dan kekuatan yang dapat dimaksimalkan untuk mendukung pertumbuhan

penerbitan *green* sukuk ritel, serta meminimalkan tantangan dan ancaman dalam praktiknya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyusun Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “ANALISIS SWOT PENERBITAN *GREEN* SUKUK RITEL SEBAGAI INSTRUMEN PEMBIAYAAN”. Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai potensi penerbitan *green* sukuk ritel bagi masyarakat dan Pemerintah Indonesia dilihat dari penerbitan sebelumnya sebagai salah satu pertimbangan untuk penerbitan selanjutnya.

1.2 Rumusan Masalah

Pemerintah telah menerbitkan instrumen *green* sukuk ritel dan kontribusi instrumen ini cukup signifikan bagi pembiayaan. Namun, belum terdapat informasi yang jelas mengenai pemanfaatan dana hasil penerbitan *green* sukuk ritel. Penerbitan *green* sukuk ritel perlu dievaluasi keselarasannya dengan kebutuhan pembiayaan. Potensi *green* sukuk ritel juga perlu dievaluasi untuk menetapkan strategi pembiayaan yang tepat.

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana pemanfaatan hasil penerbitan *Green* Sukuk Ritel dan potensi Penerbitan *Green* Sukuk Ritel di Indonesia?
2. Bagaimana strategi yang tepat dalam kebijakan pembiayaan melalui *Green* Sukuk Ritel oleh Pemerintah?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan KTTA ini meliputi:

1. Dapat mengidentifikasi pemanfaatan hasil penerbitan *Green Sukuk Ritel* dan potensi penerbitan *Green Sukuk Ritel* di Indonesia.
2. Dapat menjabarkan strategi yang tepat dalam kebijakan pembiayaan melalui penerbitan *Green Sukuk Ritel* oleh Pemerintah.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis membatasi ruang lingkup “Analisis SWOT Penerbitan *Green Sukuk Ritel* sebagai Instrumen Pembiayaan” pada penerbitan *green sukuk ritel* yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pembiayaan APBN.

1.5 Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teori maupun praktik. Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan mengenai sukuk khususnya *green sukuk ritel*. Secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi kebijakan pemerintah dan berkontribusi pada rencana penerbitan *green sukuk ritel* di masa mendatang, setelah mengetahui analisis kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman dari penerbitan *green sukuk ritel* di Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Karya Tulis Tugas Akhir ini terdiri dari empat bab. Setiap bab dirinci menjadi beberapa sub bab pembahasan yang disusun secara sistematis dan memiliki gambaran sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan gambaran umum dari Karya Tulis Tugas Akhir yang direncanakan akan disusun. Gambaran tersebut meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan dari Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum meliputi konsep SDGs dan perubahan Iklim, kebijakan pembiayaan dalam rangka pemenuhan SDGs, sukuk negara dalam rangka pembiayaan proyek, kerangka *green* sukuk dan *green bond*, serta penerbitan *green* sukuk ritel.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari dua bagian, yaitu metode dan pembahasan. Bagian metode membahas mengenai metode pengumpulan data, metode penelitian, dan metode analisis data yang akan digunakan dalam penyusunan karya tulis tugas akhir ini, yaitu metode analisis SWOT. Subbagian yang akan dibahas meliputi pengertian serta analisis eksternal dan internal dalam metode analisis SWOT. Bagian pembahasan akan membahas hasil pembahasan berupa gambaran umum objek penelitian, identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan penerbitan *green* sukuk ritel di Indonesia, analisis faktor internal dan eksternal menggunakan

pembobotan, pembuatan matriks SWOT, dan hasil/strategi yang didapatkan dari hasil analisis tersebut.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini menjelaskan mengenai simpulan dari keseluruhan pemaparan informasi dan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.